



P U T U S A N

Nomor ****/Pid.Sus/2022/PN Amp.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Pengalon;
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 19 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Karangasem;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 13 Februari 2022;
- Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
- Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
- Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022;
- Hakim, sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan 2 Juli 2022;
- Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIZKI MAULANA, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum RIZKI MAULANA ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT yang beralamat di Jl. Palapa IV Block C No. 5 Sesetan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor 216/REG SK/2022/PN Amp. pada tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang penunjukan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **TERDAKWA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa **TERDAKWA** tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Baju kaos lengan pendek warna kuning.
 - Celana pendek warna hitam bergaris kuning dan merah.
 - Celana pendek (boxer) warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Sepeda motor warna hitam Merk Honda Type NC1183C A/T No.Pol: DK 5744 QA, Noka MH1JF5135CK761165, Nosin : JF51E3750001.
- STNK sepeda motor Merk Honda Type NC1183C A/T No.Pol: DK 5744 QA, atas nama I WAYAN SARJANA.

Dikembalikan ke asal barang bukti tersebut disita, yaitu kepada Terdakwa **TERDAKWA**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa **TERDAKWA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan permohonan

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 2 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Sabtu tanggal 2 bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di salah satu kamar terbuka di lantai 3 Villa Panorama Padang Bai tepatnya di Banjar Dinas Mimba Desa Padang Bai Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan Terdakwa **TERDAKWA** dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi ANAK KORBAN ditelepon oleh Saksi I KETUT JULIARTA Als. KARTALA untuk bertemu di Villa Panorama Padang Bai, lalu Saksi ANAK KORBAN mengajak Saksi NI KOMANG PUSPA SARI ANDAYANI dan Saksi NI KADEK AMERTAYANI ke Villa Panorama Padang Bai, dan mereka berangkat bersama-sama bertiga dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WITA, Saksi ANAK KORBAN, Saksi NI KOMANG PUSPA SARI ANDAYANI dan Saksi NI KADEK AMERTAYANI tiba di Villa Panorama Padang Bai, lalu Saksi ANAK KORBAN bertemu dengan Saksi I KETUT JULIARTA Als. KARTALA, dan bersama-sama naik ke lantai 3 (tiga), lalu Saksi ANAK KORBAN diajak kedalam kamar yang terletak di lantai 3 oleh Saksi I KETUT JULIARTA Als. KARTALA dan dipaksa untuk menghisap penis/ kemaluan Saksi I KETUT JULIARTA Als. KARTALA, lalu setelah selesai, Saksi ANAK KORBAN hendak melarikan diri namun pada saat diluar kamar, Saksi ANAK KORBAN bertemu dengan Saksi I MADE FERIYAWAN Als. PERI dan Terdakwa TERDAKWA, lalu pergi ke kamar lain yang masih terletak di lantai 3 (tiga) sambil diikuti oleh Saksi I MADE FERIYAWAN Als. PERI dan Terdakwa TERDAKWA, lalu Terdakwa TERDAKWA berkata kepada Saksi ANAK KORBAN “Tenang gen ci kar bayah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ajak papat (tenang aja kamu akan

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 3 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar kok Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), berempat”, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA keluar dari kamar tersebut, meninggalkan Saksi I MADE FERIYAWAN Als. PERI dan Saksi ANAK KORBAN.

- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi I MADE FERIYAWAN Als. PERI keluar dari kamar tersebut, sedangkan Saksi ANAK KORBAN masih tetap berada didalam kamar tersebut, lalu Terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam kamar tersebut mendekati Saksi ANAK KORBAN yang sudah dalam posisi, badan berdiri menempel ke tembok dengan celana dan celana dalamnya sudah berada dibawah lutut, membelakangi Terdakwa TERDAKWA, lalu Terdakwa TERDAKWA melepaskan celana nya sampai sebatas lutut dan berdiri dibelakang tubuh Saksi ANAK KORBAN sambil memegang pinggang tubuh Saksi ANAK KORBAN, lalu lalu Terdakwa TERDAKWA memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi ANAK KORBAN, menggerakannya maju dan mundur hingga ketika akan mencapai klimaks, Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di lantai kamar tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi I WAYAN SUDANA selaku orang tua angkat atau yang memelihara Saksi ANAK KORBAN sejak kecil melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Karangasem.
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 5107-LT-09112017-0068, tertanggal 13 November 2017 dan kartu keluarga Nomor : 510 703 071 109 0512 tertanggal 12 Oktober 2017, Saksi ANAK KORBAN adalah termasuk dalam kategori “ANAK” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 370/034/XI/2021 oleh RSUD Karangasem tanggal 13 November 2021. Dari hasil Visum Et Repertum tersebut dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed. Sp. Og menyimpulkan bahwa Pada korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 4 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban persetubuhan dan atau pencabulan, awalnya Saksi disetubuhi oleh Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA di salah satu kamar terbuka di lantai 2 Villa Panorama (Villa mangkrak) yang berlokasi di Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem, kemudian selang beberapa hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WITA korban kembali disetubuhi oleh Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI di salah satu kamar terbuka lantai 3 Villa Panorama, yang saat itu ada juga Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan setelah Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI menyetubuhi korban selanjutnya korban disetubuhi juga oleh Terdakwa yang waktu itu korban tahu nama panggilannya adalah TERDAKWA, setelah Terdakwa menyetubuhi korban, selanjutnya korban disetubuhi oleh Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN yang waktu itu Saksi tahu nama panggilannya adalah I GEDE UDIN, namun waktu itu I GEDE UDIN hanya sebentar menyetubuhi korban tapi kemudian kembali menyuruh dan memaksa korban agar menghisap kemaluannya.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi hanya sekali saja, yaitu pada hari sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah atau disalah satu kamar terbuka di lantai 3 Villa Panorama (Villa belum jadi/mangkrak) Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Saksi yaitu Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI pada bulan Maret 2021 melalui media sosial Whatsapp, Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN kenal sekira bulan September 2021 di sebuah warung, dan Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA sudah lama kenal sekitar awal tahun 2021 melalui media sosial Whatsapp, sedangkan Terdakwa Saksi kenal baru saat Saksi disetubuhinya di Villa Panorama.
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WITA mengirim pesan kepada temannya yang bernama PUSPA dan DWI untuk berfoto-foto di Villa Panorama Padangbai dalam rangka Saksi ingin mengupload foto di Whatsapp dan Instagram beberapa hari lagi menjelang Saksi ulang tahun. Sekira

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 5 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WITA datanglah PUSPA dan DWI menjemput Saksi di rumahnya, akhirnya mereka berboncengan bertiga menuju ke Villa Panorama, sesampainya di villa korban ditinggal sendirian oleh PUSPA dan DWI karena mereka berdua ingin membeli minuman, setelah teman korban pergi kemudian korban berdiri di parkiran kemudian ditelepon oleh Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dengan mengatakan “dije ci ne?” artinya dimana kamu ini, lalu korban menjawab “di Panorama”, lalu Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA mengatakan “oh nah” dan mematikan teleponnya. Sebelumnya pada saat Saksi di rumah, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA sempat mengirim pesan kepada korban bahwa dirinya sedang rujukan di Villa Panorama namun Saksi mengira sudah tidak ada lagi Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan teman-temannya. Beberapa saat kemudian datanglah Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN dengan berjalan kaki menghampiri Saksi ANAK KORBAN dari arah belakang, kemudian Saksi ANAK KORBAN menoleh ke arah belakang dan bertanya kepada Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA “ngudiang ci mai” artinya ngapain kamu kesini, dan dijawab “sing ngujang” artinya gak kenapa, dan langsung memeluk bahu korban diajak jalan menuju ke kamar di villa tersebut namun kondisi sudah tidak ada atapnya, sedangkan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN ikut berjalan sambil mengawasi situasi. Sesampainya di kamar tersebut Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA langsung memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi dan langsung meremas payudara Saksi, Saksi menarik tangan Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA namun tidak bisa dan berusaha lagi melepaskan tangannya dan akhirnya bisa lalu Saksi akan melarikan diri keluar kamar namun tangan kiri korban ditarik oleh Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA, dan dihadang oleh Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA agar Saksi tidak bisa keluar. Kemudian Saksi dipaksa untuk jongkok dan Saksi tidak mau, tetapi Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA tetap menekan bahu Saksi Korban agar Saksi Korban jongkok namun Saksi Korban tidak mau, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai di pahanya dan mengeluarkan kemaluannya, lalu menekan kepala Saksi dan memaksanya untuk jongkok akhirnya Saksi jongkok dan Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA langsung menarik kepala Saksi Korban ke arah kemaluannya dan menyogok mulut Saksi dengan kemaluannya, Saksi tidak mau membuka mulut namun dipaksa terus akhirnya Saksi menghisap kemaluannya sebentar saja, saat itu Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN melihat Saksi menghisap kemaluan Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA. Setelah menghisap kemaluan Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA Saksi menangis dan berlari ke luar kamar namun ternyata di luar I MADE

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 6 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI dan I TERDAKWA berdiri karena Saksi Korban menghindari mereka berdua Saksi Korban dengan lari ke dalam kamar lain dan menangis sambil menutup muka Saksi di dalam kamar tersebut. Masuklah I TERDAKWA dan I MADE FERI ke dalam kamar tempat Saksi menangis sedangkan Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN menunggu diluar. Di dalam kamar I TERDAKWA berkata "tenang gen ci kar bayah kok Rp. 350.000,- ajak papat" artinya tenang aja kamu akan dibayar kok Rp.350.000,- berempat. Kemudian I MADE FERI mendekati Saksi yang sedang jongkok dan langsung membangunkan badan korban lalu membalikkan badan Saksi Korban dan menempelkan badan Saksi Korban ke tembok kemudian celana dan celana dalam Saksi Korban diditarik ke bawah hingga terlepas, lalu I MADE FERI menekan punggung korban hingga korban dalam keadaan menungging, kemudian FERI langsung menyetubuhi Saksi dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban dari arah belakang. Setelah I MADE FERIAWAN Als. PERI menyetubuhi Saksi Korban sekira dua menit dan mengeluarkan sepermannya di lantai kamar Villa tersebut selanjutnya PERI keluar kamar, tapi saat Saksi Korban masih di dalam kamar tiba-tiba masuklah I PUTU AGUS ANTARA Als. TERDAKWA dan langsung menyetubuhi Saksi. I PUTU AGUS ANTARA Als. TERDAKWA menyetubuhi Saksi sekitar 7 menit hingga dirinya puas dan mengeluarkan sepermannya di lantai kamar Vila tersebut.

- Bahwa Setelah I TERDAKWA menyetubuhi Saksi dan keluar kamar lalu masuklah temannya yang lain yang bernama Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan langsung menyetubuhi Saksi dengan posisi Saksi Korban masih seperti semula yaitu menghadap ke dinding membelakangi Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN. Saat itu Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN belum selesai menyetubuhi Saksi korban, namun perbuatannya tersebut terhenti karena khawatir teman-temannya yang lain masuk kamar dan melihatnya, sehingga Saksi kemudian berlari keluar, namun setelah di luar kamar tangan Saksi kembali ditarik oleh Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN masuk ke dalam kamar dan setelah kembali ke kamar semula lalu Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN mengeluarkan kemaluannya dan menyuruh korban menghisap kemaluannya, sehingga saat itu Saksi sempat menghisap kemaluannya, namun hanya sebentar karena banyak teman-temannya ingin masuk kamar secara bersama-sama, sehingga korban berhenti menghisap kemaluan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.
- Bahwa Selain karena diiming-imingi uang, Saksi juga takut bila foto setengah telanjang Saksi disebar, Foto yang dimaksud adalah sebuah foto Saksi korban terlihat dalam keadaan setengah telanjang, Saksi korban terlihat memakai baju namun tidak atau belum menggunakan celana. Adanya foto tersebut berawal saat

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 7 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban disetubuhi oleh Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA di salah satu kamar atau kamar kecil yang menyerupai kamar mandi yang ada di sebuah bangunan Villa setengah jadi yang dikenal dengan nama Villa Panorama di Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem. Pada saat Saksi telah selesai disetubuhi oleh Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI dan sebelum sempat Saksi memakai celana, tiba-tiba Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI memfoto tubuh yang dalam keadaan setengah telanjang tersebut, sehingga dalam foto tersebut terlihat Saksi hanya mengenakan baju saja tanpa memakai celana. Selanjutnya saat mereka bertemu kembali di Villa Panorama Padang bai pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA Saksi teringat dengan foto tersebut yang masih disimpan oleh Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, sehingga saat itu korban kembali memintanya untuk dihapus. Saat itu Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI mau memberikan Hpnya tersebut kepada Saksi agar Saksi dapat menghapus foto setengah telanjang Saksi tersebut, namun sebelum menghapus foto tersebut Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI meminta korban agar mau disetubuhinya sekali lagi, sehingga korban kemudian terpaksa menuruti kemauannya untuk bersetubuh sekali lagi. Selain itu Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI juga meminta kepada Saksi agar mau memberikan teman-temannya ikut menyetubuhi Saksi, sehingga setelah Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI menyetubuhi korban, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI kemudian memanggil teman-temannya yaitu Terdakwa dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN agar ikut menyetubuhi korban. Sehingga setelah Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI menyetubuhi korban, lalu dilanjutkan secara bergilir oleh Terdakwa dan yang terakhir adalah Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi ataupun menipu Saksi untuk dapat menyetubuhinya, yang dirinya lakukan adalah dengan cara membujuk Saksi korban agar Saksi korban mau disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN, dengan cara menjanjikan kepada korban bahwa dirinya akan memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Karena diiming-imingi uang tersebut dan korban juga masih takut bila foto setengah telanjang korban tersebut disebar, akhirnya korban menerima bujukan Terdakwa dan korban mau disetubuhi.
- Bahwa Setelah Terdakwa beserta teman-temannya yang lain menyetubuhi dan mencabuli Saksi, selanjutnya Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI tidak kunjung memberikan HP miliknya yang berisikan foto korban yang dalam keadaan setengah

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 8 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang untuk korban hapus, sehingga kemudian korban memutuskan untuk tidak mau menerima uang yang dijanjikan tersebut dan memilih agar tidak usah memberikan korban uang asalkan foto setengah telanjang korban tersebut dapat korban hapus.

- Setelah Saksi disetubuhi selanjutnya Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI memberikan Saksi menghapus sendiri foto setengah telanjangnya tersebut yang sebelumnya disimpan oleh Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, namun setelah beberapa hari ternyata Saksi mendengar foto tersebut telah tersebar di kampungnya.
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan dengan disetubuhinya Saksi oleh Terdakwa adalah Saksi merasakan sakit dan perih pada kemaluannya dan Saksi juga malu dengan teman-temannya yang mengetahui atau mendengar apa yang telah Saksi alami.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

2. Anak Saksi NI KOMANG PUSPA SARI ANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami oleh ANAK KORBAN tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA, di Hotel atau Villa setengah jadi yang dikenal dengan nama Panorama, yang berlokasi di BR. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa pada saat tersebut setelah ANAK KORBAN turun dari lantai 3 (tiga) Villa Panorama tersebut dan menemui Saksi yang ada di lantai 2 Villa Panorama tersebut, yang mana saat itu Saksi melihat ANAK KORBAN dalam keadaan murung dan saat Saksi bertanya kepadanya LUH DE tentang apa yang terjadi padanya, LUH DE mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh beberapa laki-laki yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya keesokan harinya LUH DE menghubungi Saksi melalui Chat WA dan meminta Saksi untuk datang ke rumahnya karena ayahnya ingin mendengar dari pengakuan Saksi tentang apa yang terjadi, tetapi karena Saksi tidak tahu apa yang terjadi maka saat itu LUH DE lah yang bercerita tentang apa yang dialaminya di lantai 3 Villa panorama tersebut. LUH DE MIA bercerita bahwa dirinya telah diperkosa oleh empat orang laki-laki di lantai 3 Villa panorama tersebut. Waktu itu Saksi menanyakan siapa-siapa saja orangnya yang telah menyetubuhinya dan LUH DE kemudian sempat menunjukkan keempat orang tersebut melalui kontak Hpnya dan kemudian Saksi mengetahui namanya yaitu antara lain Terdakwa, Saksi I

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 9 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.

- Bahwa kronologis bagaimana Saksi bisa datang ke Villa Panorama pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA adalah sehari sebelum Saksi datang ke Villa panorama yaitu sekira pukul 10.00 WITA Saksi di WA oleh LUH DE dan mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke Villa Panorama dengan tujuan untuk foto-foto, selanjutnya Saksi juga mengajak sepupu Saksi yang bernama DWI untuk ikut bersama Saksi untuk jalan-jalan ke Villa panorama. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WITA Saksi dan DWI bersama-sama ke rumah LUH DE dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik Saksi. Sesampai di rumah LUH DE selanjutnya mereka bertiga menuju ke Villa Panorama dengan satu sepeda motor dengan cara Saksi mengendarai sepeda motor Saksi tersebut dengan membonceng LUH DE dan DWI. Sekira pukul 14.00 WITA mereka sampai di parkir Villa tersebut yaitu lantai 2 (dua) dari Villa Panorama tersebut.
- Bahwa Setelah Saksi sampai di parkir lantai 2 (dua) Villa panorama Saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan beberapa sepeda motor yang ditempatkan tersembunyi di Pojokan gedung tersebut dan sekitar 6 (enam) orang laki-laki di lantai 3 (tiga) yaitu termasuk Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.
- Bahwa Pada saat Saksi akan menjemput LUH DE dan semua laki-laki yang awalnya dilantai 3 telah turun ke lantai 2 termasuk LUH DE, waktu itu salah seorang laki-laki yang memiliki tatto di tubuhnya yang selanjutnya Saksi tahu namanya adalah Terdakwa sempat menyapa Saksi dengan kata-kata "PUSPA... IPAHNE PAK TUT MANGKU ANE MEGAE DI DMD.. O ? (Puspa... iparnya pak Tut Mangku yang bekerja di DMD (Dana Master Dewata) ya? , lalu Saksi menjawab " AE BLI ADI NAWANG?" lalu dijawabnya kembali " AE DUGANE NE MAAN TEPUK PAK MANGKU TRUS PUSPA LEWAT,(ya, waktu itu dapat ketemu Pak Mangku lalu Puspa Lewat) "RAGE METAKON DITU NYENTO BLI?" (saya bertanya disitu, siapa itu Bli?) Terus PAK TUT MANGKU menjawab IPAH RAGE TO" (ipar saya itu). Hanya itu saja percakapan mereka lalu Terdakwa meninggalkan Saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Anak Saksi NI KADEK AMERTAYANI Als. DWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban dalam peristiwa persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak tersebut adalah ANAK KORBAN yang sering di panggil LUH DE.
- Bahwa yang mengajak Saksi ke Villa Panorama tersebut pada tanggal 2 Oktober 2021 adalah PUSPA dimana sebelumnya Saksi sudah janji ke Villa Panorama tersebut dengan PUSPA dan LUH DE untuk Foto-Foto di Villa Panorama Tersebut;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021 sekira Pukul 09.30 WITA Saksi di WA oleh PUSPA yang mengatakan besok Saksi ikut jalan-jalan ke Villa Panorama untuk foto-foto, kemudian kesokan harinya sekira Pukul 13.40 WITA Saksi pergi ke Villa Panorama tersebut dengan PUSPA dan LUH DE dengan berboncengan tiga dimana pada saat itu kami bertiga menggunakan motornya PUSPA untuk datang ke Villa Panorama tersebut dimana pada saat itu PUSPA yang mengendarai motor tersebut dan LUH DE berboncengan di belakang, sedangkan Saksi berada di depan PUSPA. Sekira Pukul 14.00 WITA Saksi sampai di Villa Panorama kemudian mereka memarkir sepeda motor di parkiran dan mereka duduk di atas sepeda motor kemudian dua orang laki-laki yaitu Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN menjemput LUH DE ke parkiran untuk diajak ke lantai 3 (tiga) dimana pada saat itu Saksi melihat LUH DE di rangkul oleh dua orang tersebut dan diajak ke atas di lantai 3 (tiga) namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan di lantai 3 (tiga) yang pada saat itu Saksi masih duduk di atas motor bersama PUSPA, kemudian Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI mengatakan kepada Saksi “megedi cai” yang artinya “pergi Kamu” namun Saksi masih duduk di parkiran tersebut sekira 5 (lima) menit dimana pada saat itu ada seseorang yang Saksi tidak kenal menanyakan kepada Saksi “ngujang mai” kemudian Saksi mengatakan mau foto-foto sama teman dan akhirnya Saksi pergi ke Hotel Mimba untuk foto-foto berdua sedangkan LUH DE masih bersama laki-laki tersebut
- Bahwa Saksi meninggalkan LUH DE di Villa Panorama tersebut dikarenakan diusir oleh Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI dari lantai 3 (tiga) sehingga Saksi pergi dengan PUSPA meninggalkan LUH DE disana namun pada saat itu Saksi tidak memanggil LUH DE dikarenakan LUH DE masih berada di atas di lantai 3 (tiga) saya tidak berani memanggilnya dan Saksi langsung pergi ke Hotel Mimba untuk foto-foto berdua sedangkan LUH DE masih bersama laki-laki tersebut kemudian Saksi jalan-jalan ke luar dan sekira Pukul 15.00 WITA PUSPA di telpon oleh LUH DE untuk menjemputnya di Villa Panorama tersebut.

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 11 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian persetubuhan dan atau pencabulan tersebut di rumahnya LUH DE pada awal Oktober 2021, yang mana awalnya Saksi diajak oleh PUSPA kerumah LUH DE dikarenakan pada saat itu Saksi dan PUSPA di suruh kerumah LUH DE oleh bapaknya LUH DE. Sekira pukul 06.00 WITA Saksi berada di rumahnya LUH DE dan kemudian LUH DE menceritakan kejadianya pada tanggal 2 Oktober 2021 sekira Pukul 14.00 WITA di Panoarama tersebut dimana pada saat itu LUH DE mengatakan bahwa dirinya disetubuhi oleh 4 (empat) orang laki-laki yang bernama Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan LUH DE mengatakan bahwa saat itu dirinya digilir oleh ke 4 (empat) orang tersebut di Villa Panorama.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan dan atau pencabulan tersebut terjadi dikarenakan pada saat LUH DE berada di lantai 3 (tiga) Saksi pergi di Hotel Mimba bersama PUSPA untuk foto-foto dan kembali lagi ke Villa Panorama tersebut dikarenakan PUSPA di telpon oleh LUH DE agar menjemputnya lagi dan sampai Saksi di Villa Panorama tersebut Saksi berada di parkir Saksi sudah tidak melihat ada orang di parkir tersebut kemudian Saksi menunggu LUH DE bersama PUSPA di parkir, kemudian LUH DE turun dari lantai 3 (tiga) bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki dimana pada saat itu LUH DE berada di depan dan 4 (empat) orang laki-laki tersebut berada di belakang LUH DE dan kemudian ke 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN pulang meninggalkan LUH DE dan kami bertiga masih disana dimana pada saat itu kondisi LUH DE rabutnya berantakan, pada saat itu LUH DE bengong dan jongkong di pojokan parkir kemudian PUSPA menghampiri LUH DE dan mengajak LUH DE pulang kerumah.

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

4. Saksi I WAYAN SUDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa menjadi Saksi dalam persidangan hari ini, dikarenakan ada peristiwa persetubuhan dan pencabulan terhadap anak bernama ANAK KORBAN, yang merupakan anak angkat Saksi.
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WITA, di salah satu kamar terbuka di lantai 2 Villa Panorama

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 12 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Villa mangkrak) yang berlokasi di Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami oleh ANAK KORBAN.
- Bahwa Saksi tidak mengenal keempat orang yang telah menyetubuhi dan mencabuli ANAK KORBAN tersebut namun pada hari dan tanggal yang Saksi lupa pada bulan Oktober 2021 keempat orang tersebut sempat datang ke rumah Saksi dan meminta maaf kepada ANAK KORBAN dan keluarga Saksi, sehingga kemudian Saksi mengenalnya.
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan secara detail kepada ANAK KORBAN bagaimana cara keempat orang laki-laki tersebut melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadapnya, namun yang Saksi dengar dari ANAK KORBAN bahwa dirinya saat disetubuhi dan dicabuli tersebut ada dipaksa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi VILLA PANORAMA di Dsn. Mimba, tempat ANAK KORBAN disetubuhi atau dicabuli oleh empat orang laki-laki tersebut.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu bersama siapa ANAK KORBAN datang ke VILLA PANORAMA, namun selanjutnya baru Saksi mengetahui dari keterangan ANAK KORBAN bahwa dirinya datang ke VILLA PANORAMA bersama dua orang temannya yang bernama PUSPA dan DWI.
- Bahwa pada saat keempat laki-laki tersebut datang ke rumah Saksi, mereka hanya meminta maaf terkait beredarnya foto ANAK KORBAN, namun saat itu mereka dan juga termasuk ANAK KORBAN tidak ada mengaku bila sebenarnya telah terjadi persetubuhan dan pencabulan terhadap ANAK KORBAN.
- Bahwa Sebelum foto setengah telanjang ANAK KORBAN viral, ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang kejadian persetubuhan dan atau pencabulan yang dialaminya.
- Bahwa ANAK KORBAN dalam kesehariannya biasa bercerita tentang apa saja kepada Saksi, namun tentang kejadian persetubuhan atau pencabulan yang dialaminya tersebut dia tidak ada menceritakannya.
- Bahwa Saksi membenarkan telah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

5. Saksi I MADE DEDY PERMANA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama ANAK KORBAN tersebut, namun sebelumnya Saksi pernah melihatnya sekilas pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN didepan rumahnya di Br. Dinas Pangitebel Ds. Antiga kelod Kec. manggis Kab. Karangasem dan terakhir Saksi melihatnya ANAK KORBAN di sebuah Villa mangkrak atau Villa setengah jadi yang dikenal dengan mana PANORAMA yang berlokasi di Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. manggis Kab. Karangasem dan selanjutnya Saksi tahu bila ANAK KORBAN telah disetubuhi atau dicabuli secara bergilir oleh teman-teman Saksi. Teman-teman Saksi yang telah menyetubuhi dan atau mencabuli ANAK KORBAN adalah Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.

- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung keempat orang tersebut diatas melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap ANAK KORBAN, Saksi mengetahuinya beberapa hari atau sekitar seminggu setelah kejadian tersebut dari cerita masyarakat di kampung Saksi, bahwa telah terjadi persetubuhan atau pencabulan terhadap ANAK KORBAN oleh keempat orang tersebut diatas di Villa Vanorama Padang bai.
- Bahwa Terdakwa ada ikut menyetubuhi ANAK KORBAN, tapi Saksi tidak tahu berapa kali dia pernah menyetubuhi ANAK KORBAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN hanya sekali yaitu pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat pada awal bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA di lantai 3 (tiga) dari Villa Panorama, Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan terhadap ANAK KORBAN DI Villa Panorama tersebut yaitu pada awal bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi ada disana dengan teman-teman Saksi termasuk keempat orang yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan, yaitu Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah 2 (dua) kali ke Villa Panorama dengan tujuan mencari burung di sekitar Villa tersebut.
- Bahwa ada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada awal Bulan Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WITA Saksi datang ke sekitar Villa Panorama untuk mencari burung, Saksi rencananya mencari burung bersama dengan adiknya yang bernama KOMANG YUDA dan sepupunya yaitu Terdakwa, namun hari itu adik Saksi dan Terdakwa telah berangkat ke sana mendahului. Saksi ke sana sedirian dan sesampai disana Saksi telah menemukan adik Saksi yaitu I KOMANG YUDA dan Terdakwa masih mencari burung di bawah atau disekitar Villa Panorama, lalu sekira pukul 12.00 WITA datanglah teman-teman Saksi yang lain diantaranya ada Saksi I

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 14 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN. Selanjutnya mereka semua masuk ke tengah bangunan Villa Panorama dan disana duduk-duduk, Saksi juga melihat teman-teman yang lain membuat dan makan rujak tapi Saksi hanya melihat saja dan tidak ikut makan rujak.

- Bahwa saat ANAK KORBAN datang ke Villa Panorama, Saksi melihatnya langsung, yang mana dia datang bersama dengan dua temannya yang Saksi tidak tahu namanya. Adapun datangnya ANAK KORBAN ke Villa tersebut karena sebelumnya ditelepon oleh Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA, dan saat handphone KARTALA tidak dapat dipakai yang kemungkinan tidak berisi paket data, selanjutnya KARTALA meminjam handphone Saksi dan selanjutnya handphone Saksi tersebut digunakan oleh Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN untuk menghubungi ANAK KORBAN agar datang ke Villa Panorama, awalnya Saksi tidak tahu bila yang dihubungi oleh Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN adalah ANAK KORBAN dan setelah ANAK KORBAN datang bersama dua temannya tersebut ke Villa Panorama dan bertemu dengan Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN barulah Saksi tahu.
- Bahwa setelah ANAK KORBAN naik ke lantai 3 (tiga) bersama dengan Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN, posisi Saksi masih di lantai 2 (dua), selanjutnya naiknya Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI dan Terdakwa menyusul naik ke lantai 3 (tiga), selanjutnya barulah Saksi menyusulnya ikut naik ke lantai 3 (tiga) diikuti oleh adik Saksi yang bernama KOMANG YUDA. Sesampai Saksi di lantai 3 (tiga) dan hendak ikut masuk ke sebuah kamar dimana disana ada ANAK KORBAN bersama dengan Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN, namun saat itu ANAK KORBAN Saksi lihat bergegas keluar kamar diikuti oleh Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN yang Saksi perkirakan ANAK KORBAN tidak mau disetubuhi oleh mereka berdua, sedangkan posisi Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI dan Terdakwa ada di luar kamar menunggu ANAK KORBAN keluar kamar. Saat Saksi melihat ANAK KORBAN keluar kamar kemudian Saksi turun dari lantai 3 (tiga) tersebut dan kemudian Saksi menemui teman ANAK KORBAN yang saat itu masih ada di parkir lantai 2 (dua). Jadi menurut Saksi kemungkinan setelah Saksi turun ke lantai 2 (dua) itulah ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa, karena saat itu ANAK KORBAN yang Saksi perkirakan akan turun ke lantai 2 (dua) ternyata tidak turun tapi masih diam lama di lantai 3 (tiga).

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 15 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN menghubungi ANAK KORBAN, Saksi tahu bila Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan temannya yang lain termasuk Terdakwa ingin membayar atau akan memberikan sejumlah uang kepada ANAK KORBAN apa bila ANAK KORBAN mau datang ke Villa Panorama dan disetubuhinya, namun Saksi tidak tahu berapa-berapa mereka mengumpulkan uang dan berapa mereka memberikannya kepada ANAK KORBAN, karena Saksi sendiri tidak ikut dengan rencana mereka tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

6. Saksi I KOMANG YUDHA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada awal Bulan Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi mencari burung di sekitar Villa Panorama, selanjutnya Saksi berboncengan dengan Terdakwa datang ke sekitar Villa Panorama untuk mencari burung, Selanjutnya datanglah kakak kandung Saksi yang bernama DEDY PERMANA PUTRA dan ikut mencari burung, selanjutnya datanglah teman-teman yang lainnya yang bernama Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN lalu bersama-sama bergabung mencari burung. Sekira pukul 12.00 WITA karena cuaca cukup panas selanjutnya mereka semua berteduh dan masuk ke area Villa Panorama. Di Villa Panorama semua duduk-duduk di lobi lantai 3 (tiga) Villa tersebut.
- Bahwa Saksi melihat kedatangan ANAK KORBAN ke Villa Panorama, yang mana dia datang bersama dengan dua temannya yang Saksi tidak tahu namanya. Mereka bertiga datang dengan menggunakan satu sepeda motor, ANAK KORBAN sendiri Saksi lihat saat itu dalam posisi dibonceng oleh temannya. Setelah sampai di parkiran Villa Panorama mereka memarkir sepeda motornya di lantai 2 (dua). Selanjutnya Saksi melihat ANAK KORBAN naik ke lantai 3 (tiga) dan meninggalkan dua temannya di parkiran atau lantai 2 (dua).
- Bahwa setelah ANAK KORBAN datang ke lantai 3 (tiga) lalu LUH DE MIA OKTAVIANI ngobrol dengan Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA, namun Saksi tidak tahu apa yang mereka obrolkan karena posisi Saksi sangat berjauhan dengan mereka, selanjutnya Saksi melihat Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan ANAK KORBAN masuk ke salah satu kamar Villa yang ada di lantai 3 (tiga) tersebut dan Saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kamar menemui ANAK KORBAN di lantai 3 (tiga) Villa Panorama, yang dilakukan Saksi saat itu adalah hanya duduk-duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobi lantai 3 (tiga) Villa tersebut yang jaraknya ada sekitar 20 (dua puluh) meter dari kamar tempat Terdakwa bersama ANAK KORBAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

7. Saksi I KETUT AGUS WIDYANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang terjadi persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh ANAK KORBAN awalnya Saksi tidak tahu, namun sekira seminggu setelah kejadian persetubuhan atau pencabulan tersebut Saksi ada mendengar dari masyarakat di kampungnya bahwa telah terjadi persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan pasti kapan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN tersebut terjadi, namun seingat Saksi sekira bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi sempat pergi ke Villa Panorama Padang bai yang berlokasi di Dsn. Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem, bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan sekira seminggu kemudian Saksi mendengar dari masyarakat bahwa telah terjadi persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN terhadap seorang anak perempuan di Villa tersebut.
- Bahwa Saksi jarang sekali datang ke Villa Panorama Padang bai tersebut.
- Bahwa posisi Saksi pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WITA, saat diduga terjadi persetubuhan atau pencabulan terhadap ANAK KORBAN adalah saat Saksi memasuki gedung Villa panorama awalnya Saksi main game dengan menggunakan HP Saksi di lantai 2 (dua) lalu Saksi naik ke lantai 3 (tiga), yang mana saat dilantai 3 (tiga) Saksi ada melihat temannya DEDY dan YUDA sedang duduk-duduk, selain itu Saksi juga ada melihat Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN di bagian gedung yang di sebelah selatan, sedangkan Saksi ada di bagian utara bersama DEDY dan YUDA.
- Bahwa Saksi datang ke Villa Panorama bersama teman Saksi yang bernama Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dengan cara Saksi berboncengan dengannya dan Saksi sampai atau tiba di tempat tersebut atau disekitar Villa panorama sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WITA dengan tujuan mencari burung bersama teman-teman Saksi tersebut.

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kedatangan dari ANAK KORBAN ke Villa Panorama tersebut, namun saat akan pulang Saksi melihatnya sudah di lantai bawah atau lantai 2 (dua).
- Bahwa yang Saksi lakukan di Villa panorama pada hari Sabtu Tanggal 2 Oktober 2021 adalah selain main game di lantai 2 (dua), Saksi sempat ngobrol di lantai 3 (tiga) dengan Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang rencana Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN untuk memanggil ANAK KORBAN dengan tujuan untuk menyetubuhi atau mencabulinya.
- Bahwa Saksi dan DEDY memang ada melintas di depan kamar dimana Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN ada di dalam kamar tersebut, namun Saksi tidak ada sampai masuk ke kamar tersebut dan Saksi juga tidak ada melihat ada perempuan bersama Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN saat itu karena Saksi hanya menoleh sekilas saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

8. Saksi I MADE FERIYAWAN Als. PERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap ANAK KORBAN bersama-sama dengan Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN menyetubuhi atau mencabuli LUH DE MIA OKTAVIANI secara bergilir yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA di Villa Panorama Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa Saksi memang sebelumnya sering mencari burung bersama Terdakwa, sehingga saat itu pada hari sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WITA Saksi pergi ke sekitar Villa Panorama untuk mencari burung di luar Villa panorama, mereka bertemu lalu bersama-sama ke Villa Panorama tersebut untuk duduk-duduk dan membuat rujak.
- Bahwa Saksi masih mengenal ANAK KORBAN dan menjelaskan bahwa anak perempuan inilah yang Saksi setubuhi dan selanjutnya disetubuhi juga oleh Terdakwa di salah satu kamar terbuka di lantai 3 Villa Panorama.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi dan Terdakwa bertemu di sekitar atau diluar Villa Panorama dan sempat bersama-sama

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 18 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari burung, lalu mereka bersama-sama ke Villa Panorama, selanjutnya datang pula teman-teman Saksi yaitu Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN, sekira pukul 13.00 WITA Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA menghubungi ANAK KORBAN, sehingga selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA datanglah ANAK KORBAN bersama dengan dua temannya yang salah satunya aksi kenal bernama PUSPA, selanjutnya ANAK KORBAN naik bersama Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN, sedangkan Saksi dan Terdakwa saat itu ada masih di bawah, karena awalnya NI LUH DE MIA tidak mau disetubuhi oleh Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN, maka awalnya Saksilah yang menyetubuhi ANAK KORBAN di sebuah kamar terbuka yang ada di lantai 3 Villa tersebut. Setelah Saksi menyetubuhi ANAK KORBAN, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk ikut menyetubuhi ANAK KORBAN. Saat itu Terdakwa masuk ke kamar di tempat Saksi sebelumnya menyetubuhi korban, namun Saksi tidak ada melihat langsung bagaimana Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dirinya bisa menyetubuhi ANAK KORBAN adalah dengan menjanjikan kepada NI LUH OKTAVIANI bahwa akan membayarnya sebesar Rp. 350.000,- (tigaratus lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan secara urunan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah untuk dapat menyetubuhi ANAK KORBAN, Terdakwa ada melakukan paksaan atau tidak, namun setahu Saksi dirinya hanya membujuk ANAK KORBAN agar mau di setubuhi dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA menghubungi ANAK KORBAN dan menurut Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA bahwa ANAK KORBAN mau disetubuhi asal dibayar, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan "NAH JEG BAYAH BE MEN IA NAGIH BAYAH" (ya bayar sudah kalau dia ingin dibayar) sehingga kemudian Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN mengumpulkan uang tersebut, yaitu uang yang akan dibayarkan kepada ANAK KORBAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) tersebut dikumpulkan dari mereka berempat yaitu Saksi sendiri sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dari Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 19 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada di kamar bersama ANAK KORBAN mereka disana sekira 10 (sepuluh) menit dan Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menyetubuhi NI LUH DE MIA saat itu.
- Bahwa posisi Saksi saat Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN adalah sekitar 6 (enam) Meter dari mereka.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

9. Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yang telah menyetubuhi dan atau mencabuli ANAK KORBAN adalah Terdakwa bersama dengan Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.
- Bahwa Terdakwa ada menyetubuhi ANAK KORBAN hanya sekali saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN di Villa Panorama, Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem, yaitu Pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN menyetubuhi atau mencabuli LUH DE MIA OKTAVIANI secara bergilir yaitu di salah satu kamar terbuka di lantai 3 (tiga) Villa Panorama, yang berlokasi di Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi di WA oleh Terdakwa agar Saksi datang ke Villa Panorama untuk membawakannya bumbu rujak, sehingga Saksi kemudian langsung ke Villa panorama dengan membawa bumbu rujak. Sesampai di Villa Panorama sana telah menemukan Terdakwa dan temannya yang bernama I KOMANG YUDA ada di lantai 2 (dua) Villa Panorama, lalu datanglah teman Saksi yang bernama DEDI dan kemudian disusul oleh teman-temannya yang lain yaitu Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI dan Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN sempat membuat dan makan rujak pepaya bersama-sama di lantai 2 (dua) lalu mereka naik ke lantai 3 (tiga) dan makan rujak sambil ngobrol-ngobrol di lantai 3 (tiga) tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan bahwa Terdakwa adalah salah satu teman Saksi yang ikut menyetubuhi ANAK KORBAN di Villa Panorama.
- Bahwa salah satu cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk dapat menyetubuhi NI LUH DE MIA adalah dengan cara menjanjikannya uang sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan cara urunan bersama Saksi dan teman

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 20 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, yang rencananya akan mereka berikan setelah mereka selesai menyetubuhinya, ereka secara bersama-sama sepakat untuk mengumpulkan uang untuk nantinya diberikan kepada ANAK KORBAN apabila dirinya mau disetubuhinya.

- Bahwa yang memiliki ide mengumpulkan uang yaitu awalnya Saksi tawar menawarkan melalui handpone dengan ANAK KORBAN dan akhirnya ANAK KORBAN mengatakan bahwa dirinya mau dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyetujui untuk membayar sebesar itu yang kemudian mereka sepakati untuk membayarnya secara bersama-sama. Karena selanjutnya mereka berempat yang menyetubuhi atau mencabuli ANAK KORBAN maka hanya mereka berempatlah yang mengumpulkan uang sebanyak Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi atau mencabuli ANAK KORBAN dan mereka masih di lantai 3 (tiga) Villa tersebut, Saksi sempat melihat Terdakwa memegang uang tersebut dan hendak memberikannya kepada ANAK KORBAN, namun ANAK KORBAN tidak mau menerimanya.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditolak oleh ANAK KORBAN, selanjutnya uang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

10. Saksi I KETUT JULIARTA Als. KARTALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah Hotel atau Villa yang belum jadi atau mangkrak yang dikenal dengan nama PANORAMA, yang berlokasi di Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis kab. Karangasem.
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap ANAK KORBAN adalah Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.
- Bahwa Terdakwa ada menyetubuhi ANAK KORBAN hanya sekali saja, yaitu pada saat bersama-sama Saksi ke Villa Panorama dan melakukan persetubuhan atau pencabulan di Villa Panorama pada tanggal 2 Oktober 2021.
- Bahwa Pada saat terjadi persetubuhan terhadap ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa di Villa Panorama tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi ada disana dengan teman-teman Saksi yaitu Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN,

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 21 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi saat itu tidak ikut menyetubuhi NILUH DE, Saksi hanya menyuruhnya menghisap kemaluan Saksi saja.

- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah beberapa kali ke Villa Panorama dengan tujuan untuk foto-foto dan mencari burung di sekitar Villa tersebut.
- Bahwa Saksi bisa bertemu atau berada bersama-sama di Villa Panorama dengan Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa dan Saksi akhirnya menyetubuhi atau mencabuli ANAK KORBAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WITA Saksi datang ke sekitar Villa Panorama untuk mencari burung, karena sebelumnya Saksi mengetahui bila Terdakwa telah lebih dulu datang ke sekitar Villa panorama untuk mencari burung, Saksi kemudian menyusul Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah Saksi sampai dan bertemu dengan Terdakwa disana Saksi sudah melihat Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN bersama-sama mencari burung. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA mereka semua berteduh dengan cara masuk ke gedung atau Villa Panorama, yaitu sebuah Villa mangkrak atau setengah jadi yang ada di Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa Saksi tidak melihat kedatangan ANAK KORBAN, saat itu Saksi masih ada di lantai 3 (tiga) Villa Panorama dan setelah Saksi dipanggil oleh LUH DE MIA OKTAVIANI dari lantai 2 (dua) barulah Saksi tahu bila dia datang bersama dua temannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dapat menyetubuhi LUH DE MIA OKTAVIANI.
- Bahwa saat Saksi turun ke lantai 2 (dua) dan saat Terdakwa dan ANAK KORBAN masih diatas atau di lantai 3 (tiga), yang masih ada di lantai 3 (tiga) saat itu adalah Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN, Terdakwa dan YUDA dan Saksi saat itu tidak melihat langsung Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN.
- Bahwa Saksi akan memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LUH DE MIA OKTAVIANI dengan cara urunan, uang yang Saksi dan Terdakwa siapkan untuk diserahkan kepada ANAK KORBAN adalah sebesar masing-masing Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah Saksi serahkan kepada Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan selanjutnya Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti dengan istilah BO tersebut yaitu singkatan dari Boking Order, yang maksudnya adalah memanggil seorang perempuan dan diajak bersetubuh dengan memberikan imbalan sejumlah uang.

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 22 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) tersebut sempat diserahkan oleh Terdakwa kepada ANAK KORBAN, namun menurut keterangan Terdakwa bahwa ANAK KORBAN tidak mau menerima uang tersebut dan hanya meminta agar foto setengah telanjang dirinya yang dimiliki Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI bisa dihapus.
- Bahwa sebelumnya pada saat mencari burung, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI menunjukkan foto setengah telanjang LUH DE tersebut pada handphone miliknya dan Saksi disuruh PERI untuk menghubungi LUH DE agar datang ke Villa Panorama, sehingga karena Saksi memiliki nomor WAnya maka Saksi yang kemudian menghubunginya.
- Bahwa sehari setelah pencabulan dan persetujuan terhadap ANAK KORBAN pada saat mereka bermain bola sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa ada mengucapkan kata-kata kepada Saksi yaitu "SEKAT NGAJAK-NGAJAK KARTALA NAKAL DADI IANG" (sejak ngajak-ngajak KARTALA nakal jadinya saya). Kata-kata Terdakwa tersebut kemudian membuat Saksi penasaran dan curiga bila Terdakwa telah dapat menyetubuhi ANAK KORBAN, sehingga kemudian Saksi sempat menghubungi langsung ANAK KORBAN melalui Chat WA dan ternyata benar ANAK KORBAN menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN memang telah menyetubuhinya pada saat pertemuan mereka di lantai 3 (tiga) Villa Panorama tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;
Menimbang, Penuntut Umum di persidangan juga membacakan bukti surat sebagai berikut:
 - *Visum Et Repertum* Nomor 370/034/XI/2021 oleh RSUD Karangasem tanggal 13 November 2021. Dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed., Sp.Og menyimpulkan bahwa Pada korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi;
 - Laporan Sosial (klien anak yang berhadapan dengan hukum) atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh pekerja sosial atas nama Anandya Wahyuningtyas, S.Tr.Sos., dan diketahui oleh a.n. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Keluarga dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana atas nama Drs. I Wayan Sukerena;

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 23 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-09112017-0068 tertanggal 13 November 2017 atas nama ANAK KORBAN yang lahir di Denpasar pada tanggal 5 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN sekira awal bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah Villa atau hotel, yang Terdakwa kenal dengan nama PANORAMA, yang berlokasi di Dsn. Mimba Ds. Padangbai Kec. manggis Kab. Karangasem adalah Terdakwa melakukannya secara bergilir bersama dengan teman-teman Terdakwa antara lain Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 2 oktober 2021 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama dengan sepupunya yang bernama I KOMANG YUDA datang ke Villa Panorama untuk mencari burung, kemudian sekira pukul 10.30 WITA datang teman-teman Terdakwa yang bernama Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, kemudian mereka duduk-duduk di Villa tersebut. Sekira pukul 12.30 WITA datang Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA, Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan MADE DEDY, lalu mereka duduk-duduk bersama sambil membuat rujak. Kemudian Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI memperlihatkan sebuah foto seorang perempuan yang ada di HP nya sambil bertanya "TAWANG CI NE ?" (tahu kamu ini?) kemudian dijawab oleh Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA "TIMPAL CANGE NGIRIMIN" (teman saya yang mengirimkan), kemudian Terdakwa mengajak untuk naik ke lantai atas (lantai 3), Selanjutnya Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA menelpon ANAK KORBAN melalui WA, tetapi setelah bicara beberapa saat, lalu HP Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA mati, lalu Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN meminjam HP milik I MADE DEDI untuk menghubungi ANAK KORBAN dan disana Terdakwa mendengar Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN tawar menawar dengan ANAK KORBAN dan kemudian sepakat, namun Terdakwa tidak tahu sepakat dengan harga berapa. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA datanglah ANAK KORBAN ke Villa panorama bersama dengan dua orang temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya dan Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA kemudian menjemput mereka ke bawah. selanjutnya ANAK KORBAN diajak naik ke lantai 3 (tiga) oleh Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan diikuti oleh Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN. Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA kemudian langsung mengajak ANAK KORBAN masuk ke salah satu kamar terbuka yang ada di lantai 3 (tiga) bersama Saksi I GEDE ARIANTA Als.

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 24 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN, sedangkan yang lain menunggu di luar kamar. Selang 20 (dua puluh) menit Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN keluar kamar, kemudian masuk Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI untuk menemui ANAK KORBAN dan melakukan persetubuhan selama sekira 5 menit, lalu Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI keluar kamar. Setelah Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI keluar kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendapati ANAK KORBAN dalam posisi berdiri menempel di tembok dengan celana dan celana dalam yang dipakai sudah berada di bawah lutut. Kemudian Terdakwa memelordkan celananya sampai sebatas lutut lalu Terdakwa memegang pinggang ANAK KORBAN kemudian memasukkan kemaluanya ke lobang kemaluan ANAK KORBAN dan menggerakkan kemaluannya maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa puas dan mencabut kemaluanya serta mengeluarkan sepermaya di lantai ruangan Villa tersebut. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan keluar kamar. Selanjutnya masuklah Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN kamar untuk menemui ANAK KORBAN, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan selang 5 (lima) menit tiba-tiba masuklah I MADE DEDI dan I KETUT AGUS, kemudian secara bersama-sama mereka keluar dari kamar tersebut. ANAK KORBAN selanjutnya turun dari lantai 3 (tiga) ke lantai 2 (dua) atau tempat parkir, kemudian Terdakwa bertanya kepadanya "PAYU NYI NAGIH PIS?" (Jadi kamu meminta uang ?) kemudian dijawab oleh ANAK KORBAN "SING, CANG SING NAGIH PIS, YANG PENTING FOTO CANGE TO MEHAPUS" (tidak, saya tidak meminta uang yang penting foto saya itu terhapus), kemudian Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa foto dirinya sudah dihapus, kemudian ANAK KORBAN dan dua temannya meninggalkan mereka Terdakwa dan teman-temannya.

- Bahwa untuk dapat menyetubuhi ANAK KORBAN Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan ataupun tipu muslihat kepadanya, Terdakwa hanya ada membujuknya agar mau Terdakwa setubuhi dengan cara menjanjikan bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa akan memberinya uang, rencananya mereka akan memeberikan sejumlah uang dengan cara urunan dan saat itu rencananya Terdakwa akan ikut mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memang berencana akan membayarnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dan uang tersebut sudah sempat terkumpul dan sudah dibawa oleh Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN, tapi uang tersebut tidak jadi diberikan karena ANAK KORBAN tidak mau menerimanya.

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 25 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan ANAK KORBAN menolak atau tidak mau menerima uang yang sebelumnya dijanjikan sebelum melakukan persetubhan atau pencabulan Alasannya adalah karena dirinya ingin foto setengah telanjangnya tersebut dihapus.
- Bahwa Terdakwa ada menyetubuhi ANAK KORBAN kurang lebih 10 menit.
- Bahwa Setelah Terdakwa menyetubuhi LUH DE MIA OKTAVIANI selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan setelah Terdakwa ada di luar kamar, Terdakwa melihat Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN menuju ke kamar dimana Terdakwa sebelumnya menyetubuhi ANAK KORBAN.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Baju kaos lengan pendek warna kuning.
- Celana pendek warna hitam bergaris kuning dan merah.
- Celana pendek (boxer) warna hitam.
- Sepeda motor warna hitam Merk Honda Type NC1183C A/T No.Pol: DK 5744 QA, Noka MH1JF5135CK761165, Nosin : JF51E3750001.
- STNK sepeda motor Merk Honda Type NC1183C A/T No.Pol: DK 5744 QA, atas nama I WAYAN SARJANA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah atau barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 2 oktober 2021 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama dengan sepupunya yang bernama I KOMANG YUDA datang ke Villa Panorama untuk mencari burung, kemudian sekira pukul 10.30 WITA datang teman-teman Terdakwa yang bernama Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, kemudian mereka duduk-duduk di Villa tersebut. Sekira pukul 12.30 WITA datang Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA, Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan MADE DEDY, lalu mereka duduk-duduk bersama sambil membuat rujak. Kemudian Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI memperlihatkan sebuah foto

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 26 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang ada di HP nya sambil bertanya "TAWANG CI NE ?" (tahu kamu ini?) kemudian dijawab oleh Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA "TIMPAL CANGE NGIRIMIN" (teman saya yang mengirimkan), kemudian Terdakwa mengajak untuk naik ke lantai atas (lantai 3), Selanjutnya Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA menelpon Anak Korban melalui WA, tetapi setelah bicara beberapa saat, lalu HP Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA mati, lalu Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN meminjam HP milik I MADE DEDI untuk menghubungi Anak Korban dan disana Terdakwa mendengar Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN tawar menawar dengan Anak Korban dan kemudian sepakat, namun Terdakwa tidak tahu sepakat dengan harga berapa. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA datanglah Anak Korban ke Villa panorama bersama dengan dua orang temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya dan Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA kemudian menjemput mereka ke bawah. selanjutnya Anak Korban diajak naik ke lantai 3 (tiga) oleh Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan diikuti oleh Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN. Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA kemudian langsung mengajak Anak Korban masuk ke salah satu kamar terbuka yang ada di lantai 3 (tiga) bersama Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN, sedangkan yang lain menunggu di luar kamar. Selang 20 (dua puluh) menit Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN keluar kamar, kemudian masuk Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI untuk menemui Anak Korban dan melakukan persetubuhan selama sekira 5 menit, lalu Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI keluar kamar. Setelah Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI keluar kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendapati Anak Korban dalam posisi berdiri menempel di tembok dengan celana dan celana dalam yang dipakai sudah berada di bawah lutut. Kemudian Terdakwa memelototkan celananya sampai sebatas lutut lalu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban kemudian memasukkan kemaluanya ke lobang kemaluan Anak Korban dan menggerakkan kemaluannya maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa puas dan mencabut kemaluanya serta mengeluarkan sepermaya di lantai ruangan Villa tersebut. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan keluar kamar. Selanjutnya masuklah Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN kamar untuk menemui Anak Korban, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan selang 5 (lima) menit tiba-tiba masuklah I MADE DEDI dan I KETUT AGUS, kemudian secara bersama-sama mereka keluar dari kamar tersebut. Anak Korban selanjutnya turun dari lantai 3 (tiga) ke lantai 2 (dua) atau tempat parkir, kemudian Terdakwa bertanya kepadanya " PAYU NYI NAGIH PIS?" (Jadi kamu meminta uang ?) kemudian dijawab oleh Anak Korban " SING,

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 27 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANG SING NAGIH PIS, YANG PENTING FOTO CANGE TO MEHAPUS" (tidak, saya tidak meminta uang yang penting foto saya itu terhapus), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa foto dirinya sudah dihapus, kemudian Anak Korban dan dua temannya meninggalkan mereka Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa benar untuk dapat menyetubuhi Anak Korban Terdakwa membujuknya agar mau Terdakwa setubuhi dengan cara menjanjikan bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa akan memberinya uang, rencananya mereka akan memberikan sejumlah uang dengan cara urunan dan saat itu rencananya Terdakwa akan ikut mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memang berencana akan membayarnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dan uang tersebut sudah sempat terkumpul dan sudah dibawa oleh Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN, tapi uang tersebut tidak jadi diberikan karena Anak Korban tidak mau menerimanya;
- Bahwa benar yang menyebabkan Anak Korban menolak atau tidak mau menerima uang yang sebelumnya dijanjikan sebelum melakukan persetubhan atau pencabulan alasannya adalah karena dirinya ingin foto setengah telanjangnya tersebut dihapus;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 370/034/XI/2021 oleh RSUD Karangasem tanggal 13 November 2021. Dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed. Sp. Og menyimpulkan bahwa Pada korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi;
- Bahwa benar usia Anak Korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa adalah 15 (lima belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-09112017-0068 tertanggal 13 November 2017 atas nama ANAK KORBAN yang lahir di Denpasar pada tanggal 5 Oktober 2006, dengan demikian anak korban masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang**

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 28 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian kata “Setiap orang” secara penafsiran otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara pidana merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **TERDAKWA** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, selanjutnya pengertian “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, sedangkan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Anak” secara penafsiran otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan secara sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 2 oktober 2021 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama dengan sepupunya yang bernama I KOMANG YUDA datang ke Villa Panorama untuk mencari burung, kemudian sekira pukul 10.30 WITA datang teman-teman Terdakwa yang bernama Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, kemudian mereka duduk-duduk di Villa tersebut. Sekira pukul 12.30 WITA datang Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA, Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan MADE DEDY, lalu mereka duduk-duduk bersama sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rujak. Kemudian Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI memperlihatkan sebuah foto seorang perempuan yang ada di HP nya sambil bertanya "TAWANG CINE ?" (tahu kamu ini?) kemudian dijawab oleh Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA "TIMPAL CANGE NGIRIMIN" (teman saya yang mengirimkan), kemudian Terdakwa mengajak untuk naik ke lantai atas (lantai 3), Selanjutnya Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA menelpon ANAK KORBAN melalui WA, tetapi setelah bicara beberapa saat, lalu HP Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA mati, lalu Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN meminjam HP milik I MADE DEDI untuk menghubungi Anak Korban dan disana Terdakwa mendengar Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN tawar menawar dengan Anak Korban dan kemudian sepakat, namun Terdakwa tidak tahu sepakat dengan harga berapa. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA datanglah Anak Korban ke Villa panorama bersama dengan dua orang temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya dan Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA kemudian menjemput mereka ke bawah. selanjutnya Anak Korban diajak naik ke lantai 3 (tiga) oleh Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan diikuti oleh Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN. Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA kemudian langsung mengajak Anak Korban masuk ke salah satu kamar terbuka yang ada di lantai 3 (tiga) bersama Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN, sedangkan yang lain menunggu di luar kamar. Selang 20 (dua puluh) menit Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN keluar kamar, kemudian masuk Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI untuk menemui Anak Korban dan melakukan persetubuhan selama sekira 5 menit, lalu Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI keluar kamar. Setelah Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI keluar kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendapati Anak Korban dalam posisi berdiri menempel di tembok dengan celana dan celana dalam yang dipakai sudah berada di bawah lutut. Kemudian Terdakwa memelototkan celananya sampai sebatas lutut lalu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban kemudian memasukkan kemaluanya ke lobang kemaluan Anak Korban dan menggerakkan kemaluannya maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa puas dan mencabut kemaluanya serta mengeluarkan sepermaya di lantai ruangan Villa tersebut. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan keluar kamar. Selanjutnya masuklah Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN kemar untuk menemui Anak Korban, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan selang 5 (lima) menit tiba-tiba masuklah I MADE DEDI dan I KETUT AGUS, kemudian secara bersama-sama mereka keluar dari kamar tersebut. Anak Korban selanjutnya turun dari lantai 3 (tiga) ke lantai 2 (dua) atau tempat parkir, kemudian Terdakwa bertanya kepadanya " PAYU NYI NAGIH PIS?" (Jadi kamu meminta uang ?) kemudian dijawab oleh Anak Korban " SING, CANG SING NAGIH

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 31 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIS, YANG PENTING FOTO CANGE TO MEHAPUS” (tidak, saya tidak meminta uang yang penting foto saya itu terhapus), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa foto dirinya sudah dihapus, kemudian Anak Korban dan dua temannya meninggalkan mereka Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyetubuhi Anak Korban Terdakwa membujuknya agar mau Terdakwa setubuhi dengan cara menjanjikan bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa akan memberinya uang, rencananya mereka akan memberikan sejumlah uang dengan cara urunan dan saat itu rencananya Terdakwa akan ikut mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memang berencana akan membayarnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dan uang tersebut sudah sempat terkumpul dan sudah dibawa oleh Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN, tapi uang tersebut tidak jadi diberikan karena Anak Korban tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Anak Korban menolak atau tidak mau menerima uang yang sebelumnya dijanjikan sebelum melakukan persetubuhan atau pencabulan alasannya adalah karena dirinya ingin foto setengah telanjangnya tersebut dihapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 370/034/XI/2021 oleh RSUD Karangasem tanggal 13 November 2021. Dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed. Sp. Og menyimpulkan bahwa Pada korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa usia Anak Korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa adalah 15 (lima belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-09112017-0068 tertanggal 13 November 2017 atas nama ANAK KORBAN yang lahir di Denpasar pada tanggal 5 Oktober 2006, dengan demikian anak korban masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka tampak jelas niat dari terdakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap seorang anak korban yang bernama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 32 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhannya pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Baju kaos lengan pendek warna kuning.
- Celana pendek warna hitam bergaris kuning dan merah.
- Celana pendek (boxer) warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sepeda motor warna hitam Merk Honda Type NC1183C A/T No.Pol: DK 5744 QA, Noka MH1JF5135CK761165, Nosin : JF51E3750001.
- STNK sepeda motor Merk Honda Type NC1183C A/T No.Pol: DK 5744 QA, atas nama I WAYAN SARJANA.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa TERDAKWA, maka akan dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA;

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 33 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan terhadap Anak"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Baju kaos lengan pendek warna kuning.
 - Celana pendek warna hitam bergaris kuning dan merah.
 - Celana pendek (boxer) warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Nomor ****/Pid.Sus/2022/PN Amp.** | Halaman **34** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor warna hitam Merk Honda Type NC1183C A/T No.Pol: DK 5744 QA, Noka MH1JF5135CK761165, Nosin : JF51E3750001.
- STNK sepeda motor Merk Honda Type NC1183C A/T No.Pol: DK 5744 QA, atas nama I WAYAN SARJANA.

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **KAMIS** tanggal **4 AGUSTUS 2022** oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H., M.H.** dan **PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 AGUSTUS 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GEDE ARTA WIJAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H., M.H.

Ttd.

PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

GEDE ARTA WIJAYA, S.H.